



## Sunnatullah dalam Perspektif Al-Quran Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Buya Hamka

**Mhd. Rafi Ikram \*)**

Institut Agama Islam Negeri  
Batusangkar, Sumatera  
Barat, Indonesia

E-mail:

[mhdrafi210998@gmail.com](mailto:mhdrafi210998@gmail.com)

**Syamsuwir**

Institut Agama Islam Negeri  
Batusangkar, Sumatera  
Barat, Indonesia

E-mail:

[syamsuwir@yahoo.co.id](mailto:syamsuwir@yahoo.co.id)

\*) *Corresponding Authors*

**Abstract:** *The term sunnatullah is often understood as destiny, but basically sunnatullah is not just that. To understand the sunnatullah, the author displays how the views of the two commentators on the meaning of this sunnatullah. This study uses a comparative method, by comparing the opinions of Maraghi and Buya Hamka, will get the meaning of the sunnatullah. From the research, it is concluded that 5 things are a reference in understanding the meaning of sunnatullah, such as everything that happens in the universe is sunnatullah, Allah SWT's habits towards the infidels who deny the Prophet and Messenger, Allah SWT's decision to anyone who has just repented when he saw the punishment Allah SWT, something that can not be changed and replaced based on maslahat and wisdom, and the help of Allah SWT for believers who uphold the truth.*

**Abstrak:** Istilah sunnatullah seringkali dipahami dengan takdir, namun pada dasarnya sunnatullah bukan hanya sekedar itu. Untuk memahami sunnatullah, penulis memaparkan bagaimana pandangan dua mufassir terhadap makna sunnatullah ini. Penelitian ini memakai metode komparatif, dengan membandingkan pendapat dari Maraghi dan Buya Hamka, akan didapatkan makna dari sunnatullah. Dari penelitian disimpulkan 6 hal yang menjadi acuan dalam memahami makna sunnatullah, seperti segala sesuatu yang terjadi di alam semesta merupakan *sunnatullah*, kebiasaan Allah SWT terhadap orang-orang kafir yang mendustakan Nabi dan Rasul, keputusan Allah SWT kepada siapa saja yang baru bertaubat ketika melihat azab Allah SWT, sesuatu yang tidak bisa dirubah dan diganti berdasarkan *maslahat* dan hikmah, dan pertolongan Allah SWT untuk orang beriman yang mengangkat kebenaran.

**Keywords:** Komparatif, *Sunnatullah*, Al-Maraghi, Al-Azhar

### PENDAHULUAN

Abdurrahim dalam bukunya mengemukakan pandangannya terhadap *sunnatullah* yaitu suatu ketentuan atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT demi kelestarian, keharmonisan alam semesta. Kesejahteraan manusia yang hidup di dunia ini telah dijamin oleh Allah SWT yang disertai tantangan bagi seluruh manusia agar mereka menelitinya. Andai kata manusia

mampu menemukan cacat atau ketidaksempurnaan ciptaan Allah SWT. Kelestarian dan keharmonisan alam ini terjadi disebabkan oleh sifat-sifat hukum Allah SWT yang dipatuhi oleh setiap partikel atau *zarrah* yang menjadi unsur alam ini seluruhnya (Abdurrahim, 1993: 31)

Hukum alam dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu adalah ideal dan ontologis. Ini ideal karena didasarkan pada sifat manusia dan mewakili struktur yang pada dasarnya tidak

berubah dan kebutuhan yang tidak dapat dipahami yang terkait dengannya. Secara ontologis, orang-orang ditemani secara individual, tetapi karena mereka adalah realitas keberadaan dalam diri setiap orang, hukum alam ada sebagai perangkat yang ideal dalam situasi setiap orang (Ibnu Rochman, 1996: 62)

Namun pandangan Saidur Rahman tentang hukum-hukum alam semua makhluk hidup di alam semesta adalah suatu cara alami, sebagaimana “seharusnya” untuk sifat dan tujuan tertentu. Hal yang sama hanya memiliki implikasi moral dan anda adalah ambangnya. Pintu gerbang ke dunia yang keberadaannya bebas. Hukum alam adalah bahwa manusia berhak mematuhi atau menolaknya sendiri, dan bahwa perilaku manusia terkait dengan tatanan umum alam semesta, dan bahwa ia berjuang untuk tujuan dan kebaikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, itu adalah hukum moral manusia. Umum di luar angkasa (Saidur Rahman, 2009: 119-120).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa penelitian tafsir, yang menggunakan metode penelitian tafsir *maudhu'i* dan *muqaran*. Untuk penelitian kajian Al-Quran mengenai konsep *sunnatullah*, penulis menggunakan metode tafsir *maudhu'i*, yang disebut juga tafsir tematik, yaitu penafsiran ayat Al-Quran dengan cara menghimpun ayat Al-Quran yang memiliki maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah, dan menyusunnya berdasarkan kronologi, serta sebab turunnya ayat tersebut.

Untuk meneliti penafsiran ulama tentang konsep *sunnatullah*, penulis menggunakan metode tafsir

*muqaran* (komparatif) adalah “membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang masalah kasus yang berbeda, dan yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama”. Termasuk dalam objek bahasan metode ini adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan sebagian yang lainnya, yang tampaknya bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama Tafsir dalam menafsirkan ayat Al-Quran.

## PEMBAHASAN

### Perbedaan Penafsiran tentang Ayat-ayat *Sunnatullah* dalam Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar

#### *Penjelasan ketetapan Allah SWT (sunnatullah) terdapat di dalam Qs. Fatir 43 menurut Tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar*

أَسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ  
الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا  
سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا  
وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

Karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui

*penyimpangan bagi sunnah Allah itu (Qs Fatir 35: 43).*

Menurut Al-Maraghi, penjelasannya terhadap ayat ini bahwasanya dijelaskan kedatangan rasul hanya menambah mereka semakin jauh dari iman kepada Allah SWT, semakin berpaling dari kebenaran dan semakin sombong dari ayat-ayat Al-Quran. Dan mereka membuat makar terhadap manusia dengan makar yang buruk. Mereka menghalangi orang lain dari jalan Allah SWT. Dapat disimpulkan bahwa mereka tidak memegang janji, sekali pun mereka mengaku sebagai orang-orang paling setia, dan mereka tidak benar dalam ucapannya (Al-Maraghi, 1993: 244).

Maksud dari penggalan ayat ini adalah orang-orang musyrik dari kaummu itu tidaklah menunggu kecuali ditempatkan bencana atas kemusyrikan mereka terhadap Allah SWT dan atas pendustaan mereka terhadap Nabi dan Rasul, yaitu sebagaimana Allah SWT pernah timpahkan kepada mereka yang telah mendustakan Nabi dan Rasul (Al-Maraghi, 1993: 245).

Dijelaskan bahwasanya ini adalah *sunnatullah* pada siapa pun yang mendustakan Allah SWT. Jadi mustahil ada perbuahan maupun penyimpangan. Dan rahmat Allah SWT tak mungkin diletakkan pada tempat azab, sedangkan azab akan dialihkan ke tempat yang lain, sebagaimana Allah SWT menyatakan (Al-Maraghi, 1993: 246).

Sedangkan dalam Tafsir Buya Hamka dijelaskan sebab utama mengapa mereka mungkiri sumpah mereka. Pertama ialah karena keangkuhan mereka, merasa lebih pintar, lebih patut dihargai. Banyaklah

kejadian orang-orang yang merasa dirinya sangat penting, di dalam hatinya mengakui bahwa seruan Rasul itu adalah benar, tetapi mereka salahkan cara penyebarannya, mengapa rasul terlalu memberatkan kepada orang-orang yang tidak ada kedudukan dalam masyarakat (Hamka, 1989 Jilid 8: 327).

Menurut analisis penulis, makna *sunnatullah* yang dimaksud dari kedua penafsiran di atas adalah berbeda dalam menjelaskan ayat tersebut, dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan dari sudut pandang perbuatan umat terdahulu yang mendustakan keesaan Allah SWT dan perbuatan mereka menyekutukan Allah SWT, dan tidak berkesudahan dalam mendustakan sesama mereka terhadap risalah yang mereka percaya. Sedangkan dalam penafsiran Buya Hamka dalam menjelaskan ayat tersebut dilihat bagaimana orang-orang Quraisy yang merasa pintar dan sombong, kisah ini berdasarkan kisah yang terjadi pada zaman nabi Nuh As, serta dijelaskan bagaimana rencana jahat akan menimpa orang yang berencana itu sendiri. Namun Buya Hamka memberikan contoh lain terhadap berlakunya *sunnatullah* dengan menceritakan kisah hidup yang beliau alami, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta mutlak rencan Allah SWT. Buya Hamka menekankan pentingnya pengetahuan terhadap *sunnatullah*.

Oleh karena itu bentuk *sunnatullah* berlaku dalam ayat ini adalah *sunnatullah* bersifat konsisten, dikarenakan segala sesuatu di alam semesta ini telah diatur oleh Allah SWT sebagaimana mestinya, agar berjalan sesuai aturannya.

**Penjelasan ketetapan Allah SWT (sunnatullah) terdapat di dalam Qs. Al-Isra 77 menurut Tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar**

سُنَّةٌ مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

(Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Kami itu (Qs Al-Isra 17: 77).

Menurut penafsiran Al-Maraghi dijelaskan, bahwasanya hal itu merupakan kebiasaan kami (Allah SWT) pada orang-orang kafir, terhadap rasul-rasul kami dan mereka yang menyakiti dengan mengusir Rasul, dari kalangan mereka, serta azab Allah SWT menimpa mereka. Andaikan Nabi Muhammad SAW bukan seorang Rasul pembawa rahmat, tentulah mereka ditimpa bencana yang tiada bandingnya,

Oleh karena itu, sesungguhnya apa yang telah dijadikan oleh Allah SWT tidak akan dapat seorangpun selain Allah untuk merubah atau memalingkannya (Al-Maraghi,1993: 155-156).

Menurut penafsiran Buya Hamka, dijelaskan *sunnatullah* pada ayat di atas, dimaksudkan sebagai jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah kami (Allah SWT) utus sebelum engkau, dari kalangan rasul-rasul kami. Artinya apa yang engkau alami sekarang, begitu juga halnya yang dialami oleh orang-orang yang telah kami utus sebelum engkau, tidak ada seorang nabi ataupun Rasul yang tidak menempuh kesukaran dalam perjuangan menegakkan perintah Allah di muka bumi. Hal yang dialami oleh

Nabi dan Rasul diantaranya, ditantang, dikerasi, dibujuk dan dicumbu. Agar berubah dari pendirian dan berubah sedikit dari akidah, dan tidaklah ada pada jalan yang telah kami tetapkan itu suatu perubahan (Hamka, jilid 6, 1989: 115).

Untuk menghindari dari kesulitan ini. Segala Rasul utusan Allah SWT mesti mendapati penderitaan yang demikian, dibenci dan disengsarakan namun mereka tidak boleh mundur begitu saja. Berubah terhadap pendirian artinya telah melalaikan kewajiban mereka sendiri. dan mengurangi hawa nafsu berarti merubah pendirian batin. Karena setelah mereka diberi hati mereka akan terus dan berpegang teguh terhadap kepercayaan yang telah didapatkan, jika mundur maka ummat yang mengikutimu akan berpaling (Hamka, jilid 6, 1989: 115).

Menurut analisis penulis dalam penafsiran Al-Maraghi secara jelas, menjelaskan kepada siapa ayat ini ditujukan, yaitu kepada umat-umat yang memaksa rasul keluar dari tanah airnya. Maka kesengsaraan cepat atau lambat akan menghampiri mereka, dan *sunnatullah* tetap berlaku bagi mereka. *Sunnatullah* dalam ayat ini bersifat universal. Sedangkan dalam penafsiran Buya Hamka dalam menjelaskan ayat ini, memberikan contoh perlakuan umat-umat terdahulu terhadap Rasul dan Nabi yang diutus oleh Allah SWT, adapun yang diterima oleh Nabi dan Rasul seperti, ditantang, dikerasi, dipukuli, dibujuk dan dicumbu, serta tidak luput dari ajakan untuk melemahkan akidah. *Sunnatullah* disini tidak ada perubahan sedikit pun dan itu semua merupakan ketetapan Allah SWT terhadap Nabi dan Rasul. tidak serta merta azab yang akan diterima

oleh umat-umat terdahulu berupa kesengsaraan atas apa yang mereka lakukan.

**Penjelasan ketetapan Allah SWT (sunnatullah) terdapat di dalam Qs. Ghafir 85 menurut Tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar**

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ  
اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ  
الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

*Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa Kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir (Qs Ghafir 40: 85).*

Menurut penafsiran Al-Maraghi, dijelaskan *sunnatullah* pada ayat di atas, bahwasanya tidaklah berguna bagi mereka iman ketika mereka setelah melihat dengan mata kepala mereka sendiri hukuman dari kami, dan ketika mereka telah ditimpakan azab, keputusan kami berlaku terhadap mereka. Seperti halnya ini sedikitpun tidak berguna sebagaimana Allah SWT firmankan terhadap Firaun ketika dia ditenggelamkan, Firaun berkata (Al-Maraghi, 1993: 182).

Setelah itu Allah SWT menyebutkan bahwa ini semua adalah *sunnatullah*, terhadap orang yang membantah ayat-ayat Allah SWT dan pembalasan bagi kaum pendusta. Demikian *sunnatullah* terhadap orang-orang yang terdahulu di kala mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri azab Allah SWT. Iman mereka ketika itu tidak berguna lagi, setelah mereka ingkar terhadap Allah SWT dan tidak mengakui keesaan Allah

SWT, patung-patung dan berhala selain Allah SWT (Al-Maraghi, 1993: 182).

Kesimpulannya bahwa keputusan Allah SWT terhadap siapa saja yang baru bertaubat ketika melihat azab Allah SWT dengan mata kepala sendiri, bahwasanya taubatnya itu tidak diterima, sementara itu dinyatakan dalam sebuah hadits (Al-Maraghi, 1993: 182).

Menurut penafsiran Buya Hamka terhadap ayat ini dijelaskan bahwasanya, jika kamu hendak beriman, berimanlah sejak semula sebelum waktu berhitung atau sebelum sakaratul maut, supaya iman itu masuk ke dalam perhitungan. Kalau sudah waktu berhitung tidak ada gunanya lagi. Itulah *sunnatullah* yang telah berlaku pada hamba-hambanya. Yaitu kalau hendak terlepas dari azab akhirat, bersiaplah menghindari di kala di dunia ini. Itulah *sunnatullah* dan merugilah pada masa itu, orang-orang yang kafir dan merugilah pada saat hari kiamat itu, orang-orang yang yang kafir sejak di dunia ini. Kalau orang diberi taubat setelah hari kiamat. Setelah ada perhitungan, apalagi kehidupan dari orang yang taat dan patuh menuruti perintah Allah SWT dan menghentikan larangannya. (Hamka, jilid 8 1986: 800).

Menurut analisis penulis terhadap dua penafsiran di atas memiliki perbedaan dalam memaparkan kejadian *sunnatullah* yang dialami umat terdahulu. *Sunnatullah* pada penafsiran Al-Maraghi cenderung memaparkan kisah Firaun, di dalam penafsiran tersebut dijelaskan, sia sia taubat yang dilakukan oleh Firaun saat itu, dikarenakan nafasnya telah serak, atas hal tersebut Allah SWT tidak menerima pintau taubatnya. Sedangkan

dalam penafsiran Buya Hamka hanya dijelaskan secara umum, yaitu kerugian bagi orang-orang kafir dikarenakan telat dalam melakukan taubat. Dijealaskan juga dalam penafsiran Buya Hamka agar melakukan taubat sebelum sakaratul maut datang.

**Penjelasan ketetapan Allah SWT (sunnatullah) terdapat di dalam Qs. Al-Ahzab 38 menurut Tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar**

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾

*Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku (Qs Al-Ahzab 33: 38).*

Al-Maraghi dalam menjelaskan ayat سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ, bahwasanya, Allah SWT telah menetapkan untukmu, hai Rasul, sunnah dari Nabi-nabi terdahulu, yang telah mendahului kamu tentang mereka. Karena, Nabi Sulaiman dan Daud serta lainnya pun mempunyai sejumlah banyak istri dan budak-budak wanita. Dan ketetapan Allah SWT yang telah dia tentukan pastilah terjadi tanpa diragukan lagi, dan pasti ada tanpa bisa dihindari lagi. Artinya, apa pun yang Allah SWT kehendaki, pasti terjadi dan apa pun yang tidak Dia kehendaki, maka tidak terjadi (Al-Maraghi, 1989: 23).

Al-Maraghi menjelaskan ayat ini berkorelasi dengan ayat sebelumnya, apa yang telah menjadi

ketetapan Allah SWT pasti terjadi, tidak diragukan lagi. Maksudnya, bahwa keputusan Allah SWT mengenai Zainab agar diperistrikan oleh Rasulullah SAW. Pasti terjadi, tidak bisa dihindari lagi (Al-Maraghi, 1989: 23).

Sedangkan menurut Buya Hamka, dijelaskan dalam kitabnya terhadap pejelasan ayat سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ, “Demikianlah *sunnatullah* pada mereka-mereka yang telah lalu sebelumnya.” Dengan kata lain, para nabi terdahulu, Nabi Muhammad SAW menerima perintah, bahkan melaksanakan perintah terlebih dahulu untuk ditaati manusia. Bahkan pada pengorbanan besar, tidak ada nabi yang bisa ditentang. Artinya, pernikahan Nabi dan Zainab adalah Qadar atau takdir yang ditentukan oleh Allah SWT sendiri (Hamka, jilid 8, 1989: 115).

Menurut analisis penulis, makna *sunnatullah* yang dimaksud dari kedua penafsiran di atas mempunyai tujuan yang sama, yaitu *sunnatullah* adalah ketetapan/ketentuan Allah SWT yang pasti terjadi. Namun adanya perbedaan dalam menjelaskan makna *sunnatullah* oleh Al-Maraghi, ia lebih menafsirkan secara tekstual, singkat, padat dan rasional, karena dalam menafsirkan ia langsung mencontohkan tentang ketetapan Allah terhadap nabi terdahulu yaitu Nabi Sulaiman dan Daud. Berbeda dengan pendapat Buya Hamka, ayat ini juga ditafsirkan secara tekstual, tetapi ketetapan Allah SWT dalam ayat ini disebut juga dengan qadar atau takdir. Buya Hamka cenderung memaknai ketentuan Allah SWT itu suatu qadar yang telah dihindarkan.

Bentuk *sunnatullah* dalam Qs Al-Ahzab ayat 38 yaitu konsisten yang mana terdapat dua kata untuk menifati

*sunnatullah*, yaitu La Tabdil dan La Ta'wil. Maksud dari La ta'wil disini adalah ketetapan Allah SWT tersebut tidak mungkin dipindahkan kepada orang lain. Keniscayaan *sunnatullah* permanen dan pasti, sama seperti Takdir atau Qadar Allah SWT yang berlaku di alam raya. Sesuai dengan peristiwa yang terjadi dalam ayat tersebut bahwasanya perkawinan Nabi dengan Zainab ini adalah qadar atau takdir yang telah ditentukan Allah SWT sendiri.

***Penjelasan ketetapan Allah SWT (sunnatullah) terdapat di dalam Qs. Al-Ahzab 62 menurut Tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar***

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾

Sebagai *sunnah* Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada *sunnah* Allah (Qs Al-Ahzab 33: 62).

Menurut penafsiran Al-Maraghi *sunnatullah* dalam ayat ini berlaku terhadap orang-orang munafik pada setiap zaman, apabila orang kafir tersebut terus-menerus membangkang, dan tidak mau berhenti dari kenifakan mereka. Bahwasanya Allah SWT memberikan kekuasaan kepada orang-orang beriman atas mereka, dan *sunnah* seperti ini tidak bisa dirubah dan tidak bisa diganti, karena berdasarkan hikmah dan maslahat, di samping tidak ada selain Allah SWT yang dapat merubahnya (Al-Maraghi, 1989: 64-65).

Menurut penafsiran Buya Hamka *sunnatullah* dalam ayat ini diartikan sebagai peraturan Allah SWT yang tidak bisa berubah lagi. “yang

telah berlaku pada orang-orang yang telah terdahulu.” Artinya pembersihan dari dalam diri manusia itu sendiri dan pembersihan dari luar, untuk menghilangkan pengaruh kejahatan yahudi. “dan sekali-kali tidak akan didapati bagi *sunnatullah* itu suatu pengganti.” Maksud pembersihan disini adalah jika pembersihan dari dalam tidak dilakukan, maka agama dan kekuasaan akan dihancurkan dari dalam oleh orang-orang yang kesetiaannya diragukan (Hamka, jilid 8, 1986: 172).

Menurut analisis penulis kedua mufassir terdapat perbedaan dalam menjelaskan *sunnatullah*. Dalam penafsiran Al-Maraghi *sunnatullah* berlaku setiap zaman atau awal dari penciptaan semesta sampai hari kiamat, dan *sunnatullah* dalam ayat ini berlaku terhadap orang-orang yang membangkang dan tidak mau berhenti dari kenifakan atau kefasikan mereka. *Sunnatullah* ini mutlak atas ketetapan Allah SWT dan tidak ada yang dapat merubahnya. Sedangkan dalam penafsiran Buya Hamka *sunnatullah* dalam ayat ini dijelaskan sebagai peraturan Allah SWT yang tidak bisa dirubah lagi, Buya Hamka memberikan penjelasan untuk melakukan pembersihan dari dalam dan dari luar, supaya agama dan kekuasaan tidak jatuh ketangan orang yang diragukan kesetiaannya. Bentuk *sunnatullah* dalam ayat ini adalah bersifat konisten, mutlak ketetapan Allah SWT yang tidak ada perubahan kecuali datang dari Allah SWT.

***Penjelasan ketetapan Allah SWT (sunnatullah) terdapat di dalam Qs. Al-Fath 23 menurut Tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar***

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ  
لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

Sebagai suatu *sunnatullah* yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi *sunnatullah* itu (Qs.Al-Fath 48: 23).

Dijelaskan dalam kitabnya, menurut Al-Maraghi, bahwasanya *sunnatullah* yang dimaksud dalam ayat ini adalah sunnah Allah SWT pada makhluk-Nya, yaitu tidaklah bertemu antara kekafiran dan keimanan di tempat penentuan kecuali Allah SWT menolong orang-orang yang beriman terhadap orang-orang kafir dan mengangkat kebenaran dan merendahkan kebatilan, sebagaimana Allah SWT telah menolong pada perang Badar, wali-wali-Nya yang beriman, sekalipun jumlah perlengkapan mereka sedikit dan sekalipun orang-orang musyrik dan perlengkapan mereka banyak (Al-Maraghi, 1993: 180).

Sedangkan menurut Buya Hamka, adapun kecendrungan dalam menjelaskan ayat سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ، bahwasanya, itulah *sunnatullah* yang telah berlaku sejak dahulu, dan sekali-kali tidak lah engkau akan mendapati bagi *sunnatullah* itu suatu penukaran”. Firman Tuhan dalam ayat ini mengandung poin-poin sejarah yang dapat dijadikan sebagai pembandingan dan pedoman dalam melanjutkan perjuangan. Sejarah para Rasul sebelumnya memberikan bukti yang jelas. Ingatlah bahwa sejarah dalam Al-Quran itu sendiri; tidak sebanding dengan kekuatan Firaun Raja Mesir yang perkasa dalam kekuasaan, yang menghitam dan memutih. Bahkan melihat sejarah Namrud yang pernah dikunjungi Nabi

Ibrahim. Seketika Nabi Ibrahim berkata bahwa Allah SWT dapat menghidupkan dan mematikan. Dia mampu mengambil, mengasuh dan menghidupi anak-anak orang miskin dan yang membutuhkan, dan dia memiliki kekuatan untuk memanggil para pedagang di istana yang tidak tahu apa yang telah terjadi, dan ketika seorang pria berada di dekatnya, dia langsung menikamnya sampai mati. dengan belatinya. Tidak ada yang bertarung karena dia mengambil alih kekuasaan! Namun Nabi Ibrahim memintanya untuk membawa matahari dari barat karena Allah SWT mengangkat matahari dari timur! Namrudz terdiam dan tidak bisa menjawab. Karena kekuatannya tidak bisa membelokkan jalan matahari. Akhirnya bagaimana? Firaun jatuh ke laut dan tenggelam ketika air terbelah menjadi dua. Firaun tidak bisa mengembalikan air laut ke laut. Dia meninggal sebelum tenggelam, dan laut bergabung setelah Musa selamat. (Hamka, jilid 9, 2004: 300).

Menurut analisis penulis, dari kedua penafsiran di atas mempunyai perbedaan, yaitu Al-Maraghi menjelaskan makna *sunnatullah* secara sederhana, dengan mencontohkan bagaimana pertolongan Allah SWT terhadap wali-wali Nya yang memperjuangkan kebenaran atas kebatilan saat Perang Badar, sedangkan Buya Hamka menafsirkan ayat ini lebih memberikan banyak contoh perjuangan Nabi-nabi terdahulu, termasuk juga bagaimana kandasnya Komunisme di Tanah Air Indonesia.

Namun pada dasarnya kedua penafsiran di atas mempunyai tujuan dan maksud yang sama, yaitu pertolongan Allah SWT terhadap orang-orang beriman yang berjuang



atas nama Allah SWT, namun dalam Penafsiran Al-Maraghi dikisahkan perjuangan pada saat Perang Badar. Sedangkan dalam penafsiran Buya Hamka menceritakan perjuangan Melawan Komunisme di Tanah Air Indonesia, yang mustahil pada saat itu untuk mengalahkannya dan itu semua kehendak dan kuasa Allah SWT.

Bentuk *sunnatullah* dalam Qs Al-Fath ayat 23 yaitu universal yang mana dalam ayat tersebut ketetapan Allah SWT tidak dapat diubah dan pasti, ini berlaku bagi umat-umat terdahulu, salah satunya dalam sejarah perjuangan masyarakat di Indonesia dalam memberantas komunisme di Tanah Air, dalam sejarahnya merupakan hal yang mustahil bagi masyarakat Indonesia dalam melawan Komunisme, namun kuasa Allah SWT berkata lain, kemenangan ada pada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun mampu menghindar dari padanya. Sebab, Ketetapan Allah SWT (*sunnatullah*) ini akan menimpa seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan, ideology, dan lain-lain. Dalam memahami sifat universal dalam ayat ini, setiap manusia harus menyadari bahwa perilaku positive atau negative, akan membawa dampak secara kolektif. Salah satu contoh perilaku positif dan negatif dalam ayat tersebut, bagaimana perjuangan umat muslim melawan kebathilan pada saat itu, dan tidak menutup kemungkinan zaman modern *sunnatullah* tidak berlaku, contohnya perjuangan rakyat dan umat islam di Indonesia terhadap Komunisme yang berkembang saat itu.

## KESIMPULAN

Di dalam penjelasan dan penelitian di atas tentang "Konsep *Sunnatullah* Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka), penulis menyimpulkan atau menjawab pokok permasalahan di atas dengan tabel perbandingan kedua penafsir, sebagai berikut:

Pertama; Maksud *sunnatullah* dalam Qs Fatir ayat 43 menurut Al-Maraghi adalah *sunnatullah* berlaku pada siapa pun yang mendustakan Allah SWT. Jadi mustahil ada perbuahan maupun penyimpangan. Sedangkan menurut Buya Hamka *sunnatullah* dalam ayat ini diartikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan *sunnatullah*. segala sesuatu yang terjadi di alam semesta diatur oleh *sunnatullah*.

Kedua; Ketentuan atau ketetapan Allah SWT dalam Qs Al-Isra ayat 77 menurut Al-Maraghi adalah kebiasaan Allah SWT terhadap orang-orang kafir yang mendustakan Nabi dan Rasul. Sedangkan menurut Buya Hamka *sunnatullah* terhadap segala sesuatu kesusahan yang dialami oleh Nabi dan Rasul dalam menegakkan agama Allah SWT, berupa ditentang, dikerasi serta upaya untuk melemahkan aqidah.

Ketiga; *Sunnatullah* yang berlaku dalam Qs Ghafir ayat 85 menurut Al-Maraghi adalah keputusan Allah SWT terhadap siapa saja yang baru bertaubat ketika melihat azab Allah SWT dengan mata kepalanya sendiri, bahwasanya taubatnya itu tidak diterima. Sedangkan menurut Buya Hamka suatu kerugian bagi orang-orang kafir dikarenakan telat dalam

melakukan taubat, serta berlakunya *sunnatullah* atas mereka dikarenakan keterlambatan mereka untuk bertaubat kepada Allah SWT.

Keempat; Makna *sunnatullah* dalam Qs Al-Ahzab ayat 38 menurut Al-Maraghi adalah ketetapan Allah SWT yang telah ditentukan pasti terjadi dan tidak dapat diragukan lagi. Contoh disini ketetapan Allah SWT mengenai Zainab diperistrikan oleh Nabi SAW. Sedangkan menurut Buya Hamka ketetapan (*sunnatullah*) dalam ayat tersebut bermakna suatu qadar yang telah ditinggalkan.

Kelima; *Sunnatullah* dalam Qs Al-Ahzab ayat 62 menurut Al-Maraghi *sunnatullah* sesuatu yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa diganti berdasarkan maslahat dan hikmah. Sedangkan menurut Buya Hamka *sunnatullah* sebagai peraturan Allah SWT yang tidak bisa dirubah, adapun kesamaan dalam menafsirkan ayat dari kedua mufasir sesuai dengan corak penafsiran masing-masing penafsir yang cenderung sama, yaitu adabi wal ijtima'i.

Keenam; Pertolongan Allah SWT dalam Qs Al-Fath ayat 23 menurut Al-Maraghi adalah *sunnatullah* Allah SWT pada makhluknya, segala sesuatu pertolongan Allah SWT terhadap orang-orang beriman yang mengangkat kebenaran dan merendahkan kebatilan. Menurut Buya Hamka adapun *sunnatullah* berlaku sampai zaman modern, tidak ada pengecualian dan ketetapan Allah SWT terkadang diluar nalar manusia.

## REFERENSI

Abdullah, Afif. 2016. *Analisis Sosiologis Sebab Kehancuran*

*Kaum Dalam Al-Quran*. Jakarta: Skripsi Afif Abdullah PTIQ.

Abdurrahim, & Imamuddin, M. A. 1993. *Sains Dalam Perspektif Al-Quran*. Yogyakarta: Siperss.

Azzahra, Ainiyah. 2020. *Sunnatullah Dalam Bencana Alam*. Skripsi Ainiyah Azzahra UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hamka. 1982. *Pendahuluan Tafsir Al Azhar Vol 1*. Jakarta: Panji Mas.

\_\_\_\_\_ 1982. *Pendahuluan Tafsir Al Azhar Vol 1*. Jakarta: Panji Mas.

\_\_\_\_\_ 1989. *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

\_\_\_\_\_ 1986. *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*. Surabaya: Pustaka Islam.

\_\_\_\_\_ 2004. *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Ibnu Rochman, M. 1996. *Hukum Islam Analisis Dari Sudut Pandang Filsafat*. Jurnal Filsafat Pebruari, 62.

Lubis, A. 2012. *Sunnatullah Dalam Pandangan Harun Nasution*. Jurnal Ilmiah Islam Futura , 8

Al-Maraghi, A. M. 1950. *Tafsir Al-Maraghi*. Kairo: Al-Babi Al-Hasbi.

\_\_\_\_\_ 1950. *Tafsir Al-Maraghi*. Kairo: Al-Babi Al-Halabi.

\_\_\_\_\_ 1992. *Tafsir Al-Maraghi terj: Bahrin Abu Bakar*. Semarang: PT.CV.Toha Putra.

\_\_\_\_\_ 1993. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV.Toha Putra.

- \_\_\_\_\_ 1987. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 9*. Semarang: CV.Toha Putra Semarang.
- \_\_\_\_\_ 1987. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 18*. Semarang: CV.Toha Putra Semarang.
- \_\_\_\_\_ 1989. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV Toha Putra.
- \_\_\_\_\_ 2006. *Tafsir Al-Maragi jilid 1*. Beirut: Dar Al-Kutub Al ilmiyah.
- Saidurrahman. 2009. *Hukum Islam: Hakikat dan Tujuan Pemberlakuan*. Jurnal Asy-Syariah , 119